

TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER KEPADA PASIEN DALAM TRANSAKSI *TERAPEUTIK*

Oleh

Made Hadi Setiawan

A.A.Gede Agung Dharma Kusuma

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper titled Civil Responsibility Doctors To Patients In therapeutic Transaction. This paper on the background of the background by the practice of therapeutic transactions performed by physicians and patients. This paper also aims to determine the responsibility of the doctor to the patient in the therapeutic transaction. In the writing of normative legal research methods to approach legislation. which can pull in this paper is the therapeutic transaction between doctor and patient in the chapters set in the Transaction Therapeutic Responsibility Doctors can generally be divided into 3 namely liability for losses caused by (1) Unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code), (2) Negligent or inadvertent (Article 1366 Civil Code), (3) Responsibility of superiors to subordinates (Article 1367 Civil Code), and added with number.36 Act of 2009 on health, article 56 paragraph 1, 2, 3, article 57 paragraph 1, 2, article 58 paragraph 1, 2, 3.

Keywords: *responsibility, Doctor, Patient, Therapeutic Transactions*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi *Teraupetik*. Tulisan ini di latar belakang oleh adanya praktek transaksi *terapeutik* yang dilakukan oleh dokter dan pasien. Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dokter kepada pasiennya dalam transaksi *terapeutik*. Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. yang dapat di tarik dalam tulisan ini adalah transaksi *terapeutik* antara dokter dengan pasien di atur dalam pasal Pertanggungjawaban Dokter dalam transaksi *Terapeutik* secara umum dapat dibagi 3 yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh (1) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), (2) Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUH Perdata), (3) Tanggungjawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUH Perdata), dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 56 ayat 1, 2, 3, pasal 57 ayat 1, 2, pasal 58 ayat 1, 2, 3.

Kata kunci: *Tanggung jawab, Dokter, Pasien, Transaksi Terapeutik*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Istilah transaksi *terapeutik* digunakan pada peristiwa terjadinya hubungan profesional antara dokter dengan pasiennya, yakni berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kesembuhan pasien. Namun, ternyata soal praktek *terapeutik* ini masih

rancu pengertiannya karena berbagai kalangan dokter, pasien/masyarakat maupun pihak terkait lainnya dokter juga harus berhati-hati ketika menggunakan teknik ini, sebab pasien bisa salah mengartikan jika pengulangan ucapan mempunyai arti yang berbeda.

Sebagai contoh rancunya pengertian ini dapat di simak dari komentar/tanggapan ketua ikatan dokter indonesia (IDI) cabang bali mengenai kasus penggerebakan seorang dokter di tempat praktik karena melakukan tindak pidana aborsi/pengguguran kandungan. Di katakan bahwa kontrak terapeutik antara dokter dan pasiennya tidak dapat di campuri oleh siapapun, termasuk pihak polisi atau penegak hukum lainnya¹. Dengan demikian, seolah-olah kontrak *terapeutik* “kebal” hukum. Tidak jarang pula pihak pasien menuntut dokter itu tidak dapat menyembuhkan penyakit yang di deritanya, walaupun dokter itu telah sekuat tenaga, pengalaman dan pengetahuannya.

Hal pertama yang harus di sampaikan dalam konteks praktek terapeutik ialah bahwa negara kita berdasarkan atas hukum menurut kontitusi Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konsekuensinya, yaitu tidak ada perbuatan atau tindakan dapat dilakukan secara melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hubungan profesional dalam bentuk praktek terapeutik pun tetap berada dalam cangkupan pengertian dasar ini. Jelasnya, di depan hukum semua profesi adalah sama karena yang dilihat adalah “isi” dari perbuatannya, bukan siapa yang melakukannya. Inilah prinsip *equality before the law*.

Di negara kita, segala perjanjian kontrak atau kontrak merupakan suatu perbuatan hukum dan itu di atur dalam pasal-pasal kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata). Dalam hukum sendiri terdapat 2 kategori perjanjian, yakni berdasarkan hasil (*resultaatsverbintenis*) dan perjanjian berdasarkan usaha yang sebaik-baiknya (*inspanningsverbintenis*). Praktek *terapeutik* dalam hubungan dokter dan pasien tercakup dalam pengertian kedua, yakni objek perjanjian bukanlah sembuh atau tidaknya pasien, melainkan apakah dokter sudah berusaha dengan maksimal untuk menyembuhkan pasien tersebut.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari susunan tulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab perdata dokter kepada pasien dalam transaksi *terapeutik*.

II. ISI MAKALAH

¹Faisal Hilmi, 1996, *Kasus Tempat Praktik Aborsi*, Kompas, Jakarta h.12

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normatif. Penelitian hukum normatif yang datanya di peroleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazim nya di sebut data sekunder.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PASIEN

Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang unik, dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dokter yang pakar dan pasien yang awam, dokter yang sehat dan pasien yang sakit. Hubungan tanggung jawab tidak seimbang itu, menyebabkan pasien yang karena keawamannya tidak mengetahui apa yang terjadi pada waktu tindakan medik dilakukan, hal ini dimungkinkan karena informasi dari dokter tidak selalu dimengerti oleh pasien. Seringkali pasien tidak mengerti itu, menduga telah terjadi kesalahan/kelalaian, sehingga dokter diminta untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Yang seringkali menjadi pendapat yang salah adalah bahwa setiap kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh dokter harus mendapat ganti rugi. Bahkan kadang-kadang kalau ada sesuatu hal yang diduga terjadi malpraktek, maka dipakai oleh pasien sebagai kesempatan untuk memaksa dokter membayar ganti rugi. Pada penentuan bersalah tidaknya dokter dan pembayaran ganti rugi harus dibuktikan terlebih dahulu dan ditentukan oleh hakim di Pengadilan. Masalahnya dokter sangat rentan terhadap publikasi, sehingga seringkali dokter yang enggan menjadi sorotan di media massa, membayar komplain pasien, tanpa melalui proses hukum².

Kesalahan ini sering disalahgunakan oleh pasien, menyebabkan dokter akan melindungi dirinya dengan berbagai cara untuk menghindari gugatan dari pasien. Salah satu cara yaitu dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ketiga yaitu asuransi atau bekerja ekstra hati-hati. Pada gilirannya pasien juga yang rugi, karena biaya pengobatan menjadi lebih besar dan pasien yang harus menanggung beban.

Sebenarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan dan diketahui oleh para dokter

² Stuart, G.W, 1998, *Praktek Dokter Dan Pasien*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.57.

pada umumnya, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan dan kelalaian dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien. Untuk memahami ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tersebut, terlebih dahulu kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi di samping memperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada *transaksi terapeutik*³.

Kalau dilihat dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian (*transaksi terapeutik*) karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan *terapeutik* yang dilakukan oleh dokter tersebut. Perjanjian *terapeutik* memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena obyek perjanjian dalam *transaksi terapeutik* bukan “kesembuhan” pasien, melainkan mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang “upaya” atau disebut (*Inspaningsverbintenis*) bukan perjanjian tentang “hasil” atau disebut (*Resultaatverbintenis*). Konsep *transaksi terapeutik* adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan patologis dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain⁴.

Ada beberapa unsur transaksi terapeutik yaitu: Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ada keahlian, ada sebab yang legal.

2.2.2. TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN

Transaksi Terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka terapi. Dalam hal ini terapi bukan hanya menyangkut kesehatan saja, tapi juga menyangkut semua aspek kesehatan antara lain promosi, prefensi, pengobatan dan rehabilitasi. Hubungan Dokter Pasien dalam Hukum Kesehatan dikenal sebagai *Transaksi Terapeutik* (TT) sebagai suatu perjanjian perdata, *Transaksi Terapeutik* tunduk pada peraturan mengenai hukum perjanjian dalam buku III Kitab Undang-

³Chrisdiono M.Achadiat, 2006, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, EGC, Jakarta, h.16

⁴Northouse, 1998, *transaksi terapeutik*, NSC, London, h.167

Undang Hukum Perdata(KUH Perdata). Perjanjian Dokter Pasien dilihat dari isinya merupakan perjanjian upaya dan bukan perjanjian hasil.

Adanya perjanjian pada Transaksi Terapeutik melahirkan tanggung jawab pada para pihak. Pertanggungjawaban Dokter dalam *Transaksi Terapeutik* secara umum dapat dibagi 3 yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh (1) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), (2) Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUH Perdata), (3) Tanggungjawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUH Perdata), dan diatur juga dalam dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 56 ayat 1, 2, 3, dan pasal 57 ayat 1, 2, dan pasal 58 ayat 1, 2, 3 yang intinya mengatur dalam pertanggungjawaban tersebut Dokter juga wajib untuk mengikuti Kode Etik Kedokteran Indonesia, Standar Profesi, dan Standar Prosedur Operasional serta ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi (surat tanda registrasi dan surat ijin praktek) dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter.

III KESIMPULAN

Pertanggung jawaban Dokter dalam *Transaksi Terapeutik* secara umum dapat dibagi 3 yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh (1) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), (2) Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUH Perdata), (3) Tanggungjawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUH Perdata), dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 56 ayat 1, 2, 3, dan pasal 57 ayat 1, 2, dan pasal 58 ayat 1, 2, 3.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Hilmi., 1996, *Kasus Tempat Praktik Aborsi*, Kompas, Jakarta.

Chrisdiono, M. Achadiat., 2006, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, EGC, Jakarta.

Northouse., 1998, *transaksi terapeutik*, NSC, London.

Stuart, G.W., 1998, *Praktek Dokter Dan Pasien*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, Prof.R.Soebekti dan R.Tjitrodikusumo, 2007, Pustaka Yustisia.